



PUTUSAN
Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Waris** antara:

1. **Lutfi Zufraidy, SH bin Musyahrie**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Maimanah, S.Ag binti H Abdul Majid**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anaknya yang masih berada dibawah umur yaitu, **Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **H. Usman, SH**, Advokat pada Kantor Advokat H. Usman, SH., beralamat kantor di Jl. Durian Gg V, No. 19, kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 05/s.kuasa.ks/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **H. M. Ja'far, BA bin H. Abdullah Syafei**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Ciungwanara, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Banjar Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal 18 Agustus 2015 dengan segala perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub, meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998, karena sakit di tempat kediamannya yang terahir di Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan isterinya Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2014, di tempat kediamannya yang terahir di Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub dalam perkawinannya dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, mempunyai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu :

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



1. Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, anak laki-laki, meninggal terlebih dahulu dari kedua orang tuanya, yaitu meninggal pada tanggal 31 Desember 1989;
2. H.M. Ja`far. BA bin H. Abdullah Syafei, anak laki-laki, umur 56 tahun;
3. Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei, anak laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2013, meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;
4. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei, anak perempuan, umur 50 tahun;
3. Bahwa almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei, pada saat meninggal ada meninggalkan seorang isteri, yaitu Maemanah S.Ag binti H. Abdul Majid/Penggugat III dan seorang anak laki-laki yaitu Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I. Berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI Luthfi Zufraidy. SH/Penggugat I, adalah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei atas harta tirkah peninggalan kedua orang tuanya, almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;
4. Bahwa almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei, pada saat meninggal dunia ada meninggalkan seorang isteri yaitu Maemanah, S.Ag binti H. Abdul Majid/Penggugat III dan dua orang anak laki-laki yaitu :
 1. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, anak laki-laki, umur 21 tahun/Penggugat II;
 2. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, anak laki-laki, umur 14 tahun/Penggugat IV;Berdasarkan hukum faraid dan Kompilasi Hukum Islam, almarhum Hasan Bukhari berhak mewaris atas harta tirkah almrhum ayahnya H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan bagian hak warisnya tersebut adalah menjadi hak waris isterinya Maemanah. S.Ag binti H. Abdul Majid/Penggugat III dan dua orang anak laki-laki yaitu 1. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari, anak laki-laki/Penggugat II dan 2. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, anak laki-laki, Umur 14 tahun/Penggugat IV;

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Sedangkan bagian hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei atas harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, berdasarkan pasal 185 KHI adalah menjadi hak waris anak-anaknya yaitu Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari dan Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, sebagai ahli waris Pengganti;

5. Bahwa dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dengan isterinya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, terdapat harta bersama, yaitu:

1. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;

2. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Terminal Kediri;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mustadji;
- Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustadji;

3. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M², terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : BRI;
- Sebelah Timur : H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustadji;

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang, sebagaimana di atur dalam pasal 96 KHI "jika terjadi cerai mati maka $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama adalah menjadi hak pasangan hidup lebih lama" maka Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa dan setengahnya lagi menjadi hak bagian almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub, maka yang menjadi atau sebagai harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa;

Dan yang menjadi harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah sengketa di tambah $\frac{1}{8}$ bagian, sebagai waris isteri dari harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub;

7. Bahwa berdasarkan hukum faraid dan Kompilasi hukum Islam, ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub, dengan pembagian masing-masing yaitu:

1. Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman (almarhum), sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub;
2. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya, mendapat $\frac{2}{7}$ bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu $\frac{7}{8}$ bagian, setelah dikurangi $\frac{1}{8}$ bagian sebagai hak waris isteri;

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. M. Ja'far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi 1/8 bagian sebagai hak waris isteri;

4. Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei (almarhum), sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi 1/8 bagian sebagai hak waris isteri;

Dan bagian hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei, adalah menjadi bagian ahli warisnya dengan bagian masing-masing yaitu:

1. Maimanah S.Ag binti H. Abdul Majid/Penggugat III, sebagai isteri mendapat 1/8 bagian dari bagian warisnya almarhum Hasan Bukhari;

2. Rivqi Ananda bin Hsan Bukhari/Pengkuat II, anak kandung mendapat $\frac{1}{2} \times$ sisa (7/8 bagian) dari bagian warisnya almarhum Hasan Bukhari;

3. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Penggugat IV, anak kandung mendapat $\frac{1}{2} \times$ sisa (7/8 bagian) dari bagian warisnya almarhum Hasan Bukhari;

5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu 7/8 bagian setelah dikurangi 1/8 bagian sebagai hak waris isteri;

8. Bahwa ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, dengan hak bagian masing-masing yaitu :

1. Luthfi Zufraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya, mendapat 2/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;

2. H. M. Ja'far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari/Penggugat II bersama Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Penggugat IV, sebagai ahli waris penggnati ayahnya, mendapat 2/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, dengan pembagian masing-masing mendapat setengah bagian;
4. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan kandung mendapat 1/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;
9. Bahwa tanah sengketa posita angka 5.3, adalah merupakan harta bersama/harta tirkah peninggalan almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman dengan SHM No. 649, semula atas nama H. Abdullah Syafei, dirubah menjadi atas nama Hj. Sumaiyah/Tergugat II, berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Drs. I Made Tantra, PPAT Kecamatan Kediri, Tanggal 17 Juli 1995, No. 4/Kdr/1995. Demikian juga obyek sengketa angka 5.4 adalah merupakan harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, dalam jual beli dimasukkan atas nama M. Ja`far/Tergugat I;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum faraid dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hibah pewaris kepada ahli waris adalah tidak sah dan harta yang dihibahkan tersebut tetap diperhitungkan sebagai harta tirkah yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka oleh karena itu tanah sengketa posita angka 5.3 dan posita angka 5.4, tetap diperhitungkan sebagai harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya;
11. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris/harta tirkah tersebut di atas dengan para ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, secara musyawarah kekeluargaan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Tabanan untuk mendapat

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terdapat suatu kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan, berkenan dengan segera memanggil kami para pihak untuk di periksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum dalam masa perkawinan almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dengan isterinya Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, terdapat harta bersama/gono gini yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 1753, a/n H. Abdullah Syafei alias Pak Sakri, Gambar Situasi Tanggal 9 Juli 1991, No. 2580/1991, Luas 541 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hasan Bukhari;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Maimunah;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tabanan – Denpasar;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Siti Romlah;
 2. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 1803, a/n H. Abdullah Syafei, Gambar Situasi Tanggal 31 Maret 1992, No. 1695/1992, Luas 115 m², terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:
 - Sebelah Utara : Terminal Kediri;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Mustaji;
 - Sebelah Selatan : Jl. Ir Soekarno;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Mustaji;
 3. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 649, a/n Sumaiyah, Gambar Situasi Tanggal 16 Agustus 1995, No. 3946, Luas 385 M²,

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : BRI;
- Sebelah Timur : H. Shohib;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Barat : MI dan Tanah milik H. Mustaji;

4. Sebidang tanah perumahan, dengan SHM No. 175, a/n M. Ja'far. BA, Gambar Situasi Tanggal 22 Juni 1978, No. 883/1978, Luas 250 M2, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Syahroni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Wayan Jorok alias Nang Jedit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Arifah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Nur Hasan;

3. Menetapkan hukum almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub, mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama dalam petitum angka 2 (dua) tersebut di atas dan setengahnya lagi adalah menjadi hak bagian almarhumah Hj. Asiyah zaenab binti Arsiman;

4. Menetapkan hukum harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub, adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dalam petitum angka 2 (dua) tersebut di atas;

5. Menetapkan hukum harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah zaenab binti Arsiman, adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dalam petitum angka 2 (dua) di atas di tambah $\frac{1}{8}$ bagian, sebagai hak waris isteri dari harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub;

6. Menetapkan hukum ahli waris almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dengan pembagian masing-masing ahli waris yaitu;

1. Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman (almarhumah), sebagai isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub;
2. Luthfi Zuraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung,

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



mendapat 2/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi hak waris isteri 1/8 bagian;

3. H. M. Ja`far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi hak waris isteri 1/8 bagian;

4. Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei (almarhum), sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi hak waris isteri 1/8 bagian. Dan hak waris bagian almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei, adalah menjadi bagian hak waris para ahli waisnya dengan pembagian masing-masing yaitu:

1. Maimanah. S.Ag, binti H. Abdul Majid/Penggugat III, sebagai isteri mendapat 1/8 bagian dari hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei;

2. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhar/Penggugat II, anak laki-laki kandung mendapat 1/2 dari sisa hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei setelah dikurang hak waris isteri 1/8 bagian;

3. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Penggugat IV, anak laki-laki kandung mendapat 1/2 dari sisa hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei setelah dikurang hak waris isteri 1/8 bagian;

5. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan, mendapat 1/7 bagian dari sisa harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Yakub yaitu 7/8 bagian, setelah dikurangi hak waris isteri 1/8 bagian;

7. Menetapkan hukum ahli waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, dengan pembagian masing-masing yaitu;

1. Luthfi Zuraidy. SH bin Musyahrie/Penggugat I, sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. M. Ja`far BA bin H. Abdullah Syafei/Tergugat I, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 2/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman;
3. Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari/Penggugat II dan Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Penggugat IV, sebagai ahli waris pengganti ayahnya, yang berkedudukan sebagai anak laki-laki kandung mendapat 2/7 bagian dari hak waris almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, dengan pembagian masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian;
4. Hj. Sumaiyah binti H. Abdullah Syafei/Tergugat II, sebagai anak perempuan, mendapat 1/7 bagian dari harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembagian waris atas harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman, sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) di atas, sesuai dengan hak bagian masing-masing ahli waris;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris bagian Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya dan jika harta tirkah almarhum H. Abdullah Syafei bin H. Hasan Ya`kub dan harta tirkah almarhumah Hj. Asiyah Zaenab binti Arsiman tidak bisa dibagi secara riil, maka harta tirkah terebut agar dinilai dengan uang, kemudian dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan hak bagian waris masing-masing;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap secara *in person*;

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi, dan telah ditetapkan seorang mediator dari unsur hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tabanan bernama Drs. Mochamad Djauhari, MH;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 September 2015, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya tertanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkaranya, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan segala perubahan dan penjelasannya di depan persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hakikatnya harta H. Abdullah Syafei tidak kurang dari Sembilan obyek tanah, namun jika dilihat dari yuridis formal, maka H. Abdullah Syafei hanya memiliki dua obyek tanah. Begitu pula harta berupa emas yang diterima oleh Penggugat III dan isteri Penggugat I;
- Bahwa obyek tanah yang sudah diatasnamakan Hasan Bukhari oleh Penggugat III tidak boleh diutak-atik, sedangkan obyek tanah yang sudah diatasnamakan Para Tergugat harus digugat. Ini adalah wujud iri hati dan keserakahan yang tiada tara;
- Bahwa pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab dilakukan secara sirri dan tidak mempunyai akta nikah;

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pernikahan H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab dilakukan secara sirri, sehingga tidak dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya tanah sengketa. Yang ada tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat. Seolah Para Penggugat tidak mendapatkan tanah waris dari H. Abdullah Syafei, padahal Para Penggugat mendapatkan tanah waris lebih banyak. Mengapa tanah yang telah diatasnamakan Para Tergugat dijadikan sengketa, sedangkan tanah yang telah diatasnamakan Hasan Bukhari tidak dijadikan sengketa?;
- Bahwa sebidang tanah perumahan dengan SHM No. 1753 a.n. H. Abdullah Syafei yang terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebenarnya sudah dibagi habis dalam tiga bagian. Sebelah utara diberikan kepada Musyahrie dan dibuatkan rumah oleh H. Abdullah Syafei. Bagian tengah diberikan kepada Hasan Bukhari dan dibuatkan rumah pula yang sekarang ditempati oleh Penggugat I. Sebelah selatan diberikan kepada Tergugat I untuk jualan sate. Pemberian ini disaksikan oleh H. Abdul Basyir, H. Syafii dan Moh. Tiksani;
- Bahwa sebidang tanah perumahan SHM No. 1803 a.n. H. Abdullah Syafei yang terletak di Kelurahan Banjar Anyar semula adalah milik Nang Cakri kemudian dibeli oleh H. Munir seluas 600 m². Pada tahun 1975 H. Abdullah Syafei membeli kepada H. Munir seluas 200 m². Setelah itu terjadi penggarapan jalan yang saat ini dinamai Jl. Soekarno dan oleh Bupati Tabanan waktu itu disanggupi bahwa semua tanah yang terkena jalan akan dibuatkan sertifikat gratis. Tanah yang luasnya semula 200 m², setelah dipotong jalan sisanya menjadi 115 m²;
- Bahwa sebidang tanah perumahan dengan SHM No. 649 a.n. Sumaiyah (Tergugat II) terletak di Kelurahan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dihibahkan kepada Tergugat II oleh H. Abdullah Syafei. Hal ini tidak salah, karena sesuai adat Madura seorang anak perempuan tetap berada dalam lingkungan orang tua. Dialah yang merawat dan membiayai pengobatan di rumah sakit sampai H. Abdullah Syafei

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Jika dianggap salah, mengapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat hibah? Kepentingan Para Penggugat untuk menggugat hal ini tidak lain karena ingin merongrong semua harta milik H. Abdullah Syafei;

- Bahwa sebidang tanah perumahan dengan SHM No. 175 a.n. H.M. Ja'far, BA, terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan adalah benar milik Tergugat I. Tanah ini awalnya adalah milik mbah Sarmadi yang dijual kepada M. Hasan. Berhubung M. Hasan hanya baru membayar uang muka dan tidak bisa melakukan pelunasan, maka mbah Sarmadi memanggil Tergugat I dan terjadilah pembicaraan antara mbah Sarmadi, H. Abdullah Syafei, Hj. Asiyah Zaenab dan Tergugat I. Hasil pertemuan itu adalah tanah tersebut menjadi milik Tergugat I dengan catatan H. Abdullah Syafei hanya mengembalikan uang muka yang pernah dibayarkan oleh M. Hasan;
- Bahwa harta milik H. Abdullah Syafei berupa tanah yang sengaja digelapkan dan tidak dijadikan sebagai tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - 1) Secutak tanah di Kelurahan Banjar Anyar dengan batas-batas, sebelah timur Jalan Taman, sebelah selatan kuburan Hindu, sebelah utara rumah Pak Sidik, sebelah barat tanah hak milik. Tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Hasan Bukhari dan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;
 - 2) Secutak tanah di Jalan Wagimin No. 5, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan. Tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Hasan Bukhari dan saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;
 - 3) Secutak tanah dengan batas-batas, sebelah utara rumah H. Shohib, sebelah selatan rumah H. Handak, sebelah barat rumah H. Ridwan/Pak Yunus, sebelah timur gang. Tanah tersebut hakikatnya milik H. Abdullah Syafei yang dibeli dari saudara Dibi alias Ateng. Di atasnya dibangun perumahan oleh Tergugat II, namun yang menikmati hasil kontrakannya adalah Para Penggugat, khususnya Penggugat II;
 - 4) Secutak tanah dengan batas-batas, sebelah utara gang Jambu, sebelah timur H. Mawardi, sebelah selatan H. Abdullah Syafei, sebelah

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat H. Rusdi. Tanah ini awalnya diperuntukkan bagi Musyahrie. Namun karena Musyahrie meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan tanah ini diatasmamakan Hasan Bukhari, karena orang tua tidak setuju diatasmamakan Maemanah dan Luthfi Zufraidy yang masih anak-anak;

5) Secutak tanah dengan batas-batas, sebelah barat Nurhadi, sebelah timur Rudak, sebelah selatan Jamaludin, sebelah utara gang Kamboja I;

- Bahwa sembilan tanah milik H. Abdullah Syafei semuanya sudah dibagi habis, kecuali tanah tersebut yang saat ini sertifikatnya (atas nama Abdullah/Dullah) dipegang oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat bermohon agar pengadilan menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Desember 2015, demikian pula Para Penggugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 berikut penjelasan masing-masing yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi. Oleh karena itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh proses tersebut, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Drs. Mochamad Djauhari, MH selaku Mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati para pihak yang berperkara disetiap persidangan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan segala perubahan dan penjelasannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya bermohon agar pengadilan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termaktub dalam replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat kerancuan sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat *in casu* penetapan ahli waris tidak disusun secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa Penggugat I (Luthfi Zufraidi, SH) dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (Musyahrie) yang meninggal dunia tanggal 31 Desember 1989;

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ada ahli waris Hasan Bukhari yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam *memfaraidhkan* harta peninggalan pewaris, serta tidak semua harta peninggalan Hasan Bukhari dimasukkan sebagai obyek sengketa;

Terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat baik dalam surat gugatan maupun repliknya mengakui dan membenarkan bahwa secara berurutan meninggalnya keluarga H. Abdullah Syafei adalah (1). Musyahrie (meninggal 31 Desember 1989), (2). H. Abdullah Syafei (meninggal 15 Desember 1998), (3). Hasan Bukhari (meninggal 24 juli 2013) dan (4). Hj. Asiyah Zaenab (meninggal 01 Nopember 2014) yang masing-masing almarhum (pewaris) tersebut meninggalkan ahli waris. Namun Para Penggugat hanya menuntut agar pengadilan menetapkan ahli waris dari H. Abdullah Syafei dan Hj. Asiyah Zaenab saja, tanpa menuntut agar pengadilan menetapkan pula siapa saja ahli waris Musyahrie yang *notabene* meninggal dunia lebih dahulu dan siapa saja ahli waris Hasan Bukhari, padahal ini sangat berpengaruh terhadap penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara *etimologi* bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa*

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuh juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam *terminologi* fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Jika para Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris itu dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya tersebut sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, proses pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Padahal tujuan hukum tidaklah demikian. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949) selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan, juga demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena eksistensi hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan adagium *Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam* atau dalam istilah lain *The law works an injustice to no one and does wrong to no*

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

one, artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2015 maupun perubahannya tertanggal 05 Nopember 2015, Para Penggugat menempatkan Penggugat I (Luthfi Zufraidy, SH) sebagai ahli waris pengganti ayahnya Musyahrie atas harta peninggalan kedua orang tuanya, yaitu H. Abdullah Safei dan Hj. Asiyah Zaenab dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut KHI;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 185 KHI perihal ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum Musyahrie yang meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum diberlakukannya KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 KHI, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 KHI itu sendiri. (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994);

Menimbang, bahwa selain kerancuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim melihat terdapat hal yang sama sebagai akibat dari tidak disusunnya ahli waris dari keluarga H. Abdullah Syafei secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan almarhum (pewaris) yang meninggal lebih dahulu. Kerancuan tersebut adalah terdapat ahli waris Hasan Bukhari yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam *memfaraidhkan* harta peninggalan pewaris, serta tidak semua harta peninggalan Hasan Bukhari dimasukkan sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada saat Hasan Bukhari meninggal dunia tanggal 24 Juli 2013 ada meninggalkan seorang isteri, yaitu Penggugat III (Maemanah, S.Ag) dan dua orang anak laki-laki, masing-masing yaitu Rivqi Ananda dan Nauval Hamdani. Padahal jika dicermati, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, Hasan Bukhari juga meninggalkan seorang ibu, yaitu Hj. Asiyah Zaenab yang faktanya baru meninggal tanggal 01 Nopember 2014;

Hal. 19 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diikutsertakannya Hj. Asiyah Zaenab sebagai ahli waris dari Hasan Bukhari adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dapat menghilangkan hak seseorang, dalam hal ini Hj. Asiyah Zaenab sebagai ahli waris (ibu) untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris (Hasan Bukhari). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 juli 1997;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan tidak ada obyek sengketa selain yang telah dijelaskan dalam posita angka 5 dan petitum angka 2 surat gugatan. Namun dalam penjelasan mengenai repliknya di persidangan tanggal 03 Desember 2015 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya secara eksplisit mengakui bahwa Hasan Bukhari meninggalkan 3 (tiga) sertifikat tanah a.n. Hasan Bukhari sendiri yang selama ini belum pernah dilakukan pembagian waris. 3 (tiga) sertifikat tanah tersebut, 2 (dua) di antaranya dibeli sebelum almarhum menikah, sedangkan 1 (satu) yang lain berasal dari pemberian H. Abdullah Syafei;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Penggugat tentang adanya obyek lain, selain 4 (empat) obyek sengketa seperti tersebut di atas merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig bindende en beslissende bewijskracht*) karena disampaikan di depan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Dodi Yudistira, S.Ag. M.H** sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H.** dan **Imdad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Elvi Rosida, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 60.000,- |

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 470.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

ABDUL HALIM. SH.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2015/PA.Tbnan